



Yth : 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
5. Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;  
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
7. KPA di Lingkungan Kementerian Agama;  
8. PPK di Lingkungan Kementerian Agama;

**SURAT EDARAN**  
Nomor 23 Tahun 2023

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN &  
PEJABAT PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
MELALUI METODE E-PURCHASING PADA KATALOG ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan Kementerian Agama untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Pemerintah.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

1. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 melalui katalog elektronik sektoral Kementerian Agama.

2. Meningkatkan pelayanan publik pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama.
3. Mendorong percepatan proses belanja anggaran dengan perencanaan yang tepat dan efektif pemanfaatannya agar tujuan program tercapai dan outputnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis adalah Petunjuk Teknis Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen & Pejabat Pengadaan Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode E-Purchasing Pada Katalog Elektronik Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Agama.

### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing; dan
7. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Agama.

### **E. Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen & Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024**

Sesuai ketentuan pada Pasal 8 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TI/POLRI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 31 Desember 2023. Tata cara pemenuhan personil dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen & Pejabat Pengadaan di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat JF PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran untuk dan atas nama Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan untuk setiap tahun anggaran.
3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan adalah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang / Jasa Pasal 3 ayat 1.
  - b. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dengan pertimbangan ketersediaan personil JF PBJ di Satuan Kerja masing-masing.
  - c. Dalam hal keterbatasan personil JF PBJ di Satuan Kerja masing-masing, KPA dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang berasal dari Personil Lainnya.
  - d. Pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan oleh Personil Lainnya, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - e. Pelaksanaan Tugas dan Sertifikat Kompetensi Personil Lainnya yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa dibagi berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi:
    - (1) PPK Tipe C  
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/ repetisi.
    - (2) PPK Tipe B  
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.

(3) PPK Tipe A

PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks.

- f. Pelaksanaan Tugas dan Sertifikat Kompetensi Personil Lainnya yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan yaitu melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode e-Purchasing, pengadaan langsung atau penunjukan langsung sampai dengan Rp.200.000.000.
4. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama.
6. Dalam hal keterbatasan personil Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, KPA dapat mengajukan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama.
7. Dalam hal pemenuhan personil Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, KPA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. KPA menyiapkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
  - b. Pelatihan Kompetensi PBJP bagi PPK Tipe C dilaksanakan dengan model pembelajaran *Massive Open Online Course (MOOC)* dan *Blended Learning*.
  - c. Pelatihan Kompetensi PBJP bagi PPK Tipe B dilaksanakan dengan model pembelajaran *Blended Learning*.
  - d. Pelatihan Kompetensi PBJP bagi Pejabat Pengadaan dilaksanakan dengan model pembelajaran *Massive Open Online Course (MOOC)*.
  - e. Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa bagi Personil Lainnya dengan model pembelajaran MOOC dan *Blended Learning* dapat diakses secara bebas dan gratis melalui <https://elearning.lkpp.go.id/>.
  - f. Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP bagi PPK (Tipe B) dan Pejabat Pengadaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP atau Pelaksana Uji Kompetensi yang telah diverifikasi LKPP.
  - g. Kompetensi PPK Tipe C dapat diperoleh melalui Kelulusan Pelatihan Kompetensi PBJP PPK Tipe C dan tidak diperlukan Ujian Sertifikasi Kompetensi.

8. Untuk Anggaran tahun 2024, KPA mengajukan Akun ID LPSE PPK/PP kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan sebagai berikut:
  - a. Personil JF PBJ
    - (1) SK penetapan PPK oleh KPA;
    - (2) SK Jabatan Fungsional PPBJ; dan
    - (3) Minimal sertifikat level kompetensi dasar.
  - b. Personil Lainnya
    - (1) SK penetapan PPK oleh KPA; dan
    - (2) Sertifikat Kompetensi PPK/PP.

Agar kiranya Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi ini kepada Personil Lainnya di satuan kerja masing-masing dan menghimbau untuk mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP sebagaimana penjelasan di atas.

#### **F. Petunjuk Penggunaan Katalog Elektronik Sektor Kementerian Agama untuk PPK & Pejabat Pengadaan**

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diatur pada Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan *e-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Adapun Langkah-langkah penggunaan Katalog Sektor Kementerian Agama bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) sebagai berikut:

1. KPA menetapkan PPK Kuasa Pengguna Anggaran untuk dan atas nama Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
2. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan adalah Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang / Jasa Pasal 3 ayat 1.
  - b. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dengan pertimbangan ketersediaan personil JF PBJ di Satuan Kerja masing-masing.
  - c. Dalam hal keterbatasan personil JF PBJ di Satuan Kerja masing-masing, KPA dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang berasal dari Personil Lainnya.
  - d. Pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan oleh Personil Lainnya, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- e. Dalam hal keterbatasan personil JF PBJ maupun Personil Lainnya di Satuan Kerja masing-masing, KPA mengajukan permintaan penugasan personil JF PBJ dari UKPBJ Kementerian Agama.
3. Persiapan pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
  - b. Memprioritaskan Penggunaan memiliki sertifikat TDKN dan Produk Dalam Negeri.
  - c. Memprioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi; dan
  - d. PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga.
4. UKPBJ Kementerian Agama melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait persiapan pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik Pemerintah.
5. Untuk paket dengan nilai di atas Rp.200.000.000, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK. Sedangkan untuk paket dengan nilai di bawah Rp.200.000.000, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pengadaan (PP).
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dapat melakukan koordinasi dengan *Clearing House* Pengadaan terkait penyelesaian permasalahan pengadaan.

#### **G. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024**

1. Mengelola proses pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan melalui pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (pra-DIPA) dan pada Awal Tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa dimaksud tidak menumpuk di pertengahan tahun atau akhir tahun (pekerjaan selesai tepat waktu).
2. Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan langkah sebagai berikut:
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan terhadap seluruh paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola terhadap seluruh Belanja Barang (kode akun 52) dan Belanja Modal (kode akun 53).
  - b. Dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan jenis, metode pelaksanaan pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan

anggaran.

- c. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, KPA dan PPK dapat melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta mempertimbangkan hasil pemantauan evaluasi pada tahun sebelumnya.

### 3. Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan Produk Dalam Negeri.
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.
- c. Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.
- e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan Aplikasi Sakti.

### 4. Afirmasi Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/ atau koperasi.
- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

- c. Menginstruksikan pada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
    - 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
    - 2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
  - d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan untuk Tahun Anggaran 2023 sedangkan untuk target Tahun Anggaran 2024 mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah; dan
  - e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Agama.
- 5. KPA menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah penetapan pagu anggaran Tahun 2024 paling lambat tanggal 10 Desember 2023.
  - 6. Pagu anggaran yang diumumkan dalam aplikasi SIRUP harus sama dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh masing- masing Satuan Kerja setelah dikurangi Belanja Pegawai (kode akun 51).
  - 7. Kepatuhan mengumumkan RUP dalam aplikasi SIRUP merupakan salah satu kriteria pada Indikator Antara dalam penilaian Reformasi Birokrasi sehingga KPA dan PPK wajib mengumumkan 100% (seratus persen) pagu anggaran dalam aplikasi SIRUP.
  - 8. PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), draft kontrak, Syarat- syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan dokumen pendukung lainnya dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan
  - 9. PPK segera mengajukan permohonan tender/seleksi pra-DIPA ke UKPBJ dan membuat paket tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik paling lambat tanggal 30 Oktober 2023.

#### **H. Petunjuk Penggunaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Agama untuk Penyedia**

Pelaku usaha yang berminat dan memiliki kriteria kualifikasi yang sesuai dengan dokumen Pengumuman Pendaftaran dapat mendaftar sebagai Peserta



Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Tahapan pendaftaran oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui SIKaP

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Pendaftaran Penyedia adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja Pelaku Usaha barang/jasa, Bagi penyedia yang belum pernah terdaftar di LPSE perlu melakukan pendaftaran agar pelaku usaha dapat mengikuti proses mengikuti tender pada LPSE tertentu. Adapun Langkah-langkah pendaftaran bagi pelaku usaha baru sebagai berikut:

- a. Pada bagian pojok kanan atas terdapat klik *button* **Pendaftaran Penyedia** untuk melakukan pendaftaran Pelaku Usaha baru pada halaman <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/>. Kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran Pelaku Usaha.
  - b. Pada Halaman Pendaftaran Pelaku Usaha ini, Pelaku Usaha baru diminta untuk memasukkan alamat email dan kode keamanan. Kemudian klik *button* **Daftar**.
  - c. Cek pada inbox email, akan terdapat email yang dikirim otomatis oleh Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan subjek email "Selesaikan Pendaftaran Akun SPSE Anda". Pelaku Usaha baru dapat klik *button* **Konfirmasi** pada bagian tengah email. Jika tidak bisa, Pelaku Usaha dapat klik link yang ada pada email atau copy dan paste di browser.
  - d. Setelah Klik **Konfirmasi** pada Email, Akan tampil halaman ini, Pada halaman ini menampilkan form pendaftaran tahap 2 yaitu Pelaku Usaha diharap dapat mengisi keseluruhan form yang disediakan, karena pelaku usaha tidak bisa klik lanjut jika belum mengisi semua form.
  - e. Panduan lebih lanjut terkait pendaftaran akun penyedia/pelaku usaha di SIKaP dapat mengakses link berikut ini <https://s.id/pendaftaransikap>; dan
  - f. Panduan lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi SIKaP dapat mengakses link berikut ini <https://s.id/penggunaansikap>.
2. Pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha Pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
3. Pelaku Usaha wajib mengisi atau memperbarui data KLBI dan data isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) di url: [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id) sebagai data pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik. Petunjuk Update Data KBLI pada SIKAP dapat diakses melalui <https://s.id/updateklbi>.
4. Pelaku usaha mendaftar pada Etalase Produk yang sudah dilakukan Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik Sektor
5. Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh Aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik Sektor Kementerian Agama.

6. Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Agama berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia Katalog Elektronik. Penayangan dalam rangka tindak lanjut proses Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik bagi Penyedia Katalog Elektronik yang sudah melakukan Pengisian Data Produk.
7. Panduan penggunaan (*user guide*) pendaftaran dan pencantuman produk untuk penyedia aplikasi Katalog Elektronik dapat diakses melalui <https://s.id/penyedia-1>.
8. Panduan penggunaan (*user guide*) negosiasi untuk Penyedia aplikasi Katalog Elektronik dapat diakses melalui <https://s.id/penyedia-2>.
9. Panduan penggunaan (*user guide*) mini kompetisi untuk Penyedia aplikasi Katalog Elektronik dapat diakses melalui <https://s.id/penyedia-3>.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 29 September 2023

Sekretaris Jenderal,

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia
3. APIP Kementerian Agama